



PUTUSAN

Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

xxxxxxx, tempat kediaman di xx xxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sekarang bertempat tinggal di rumah Bapak

Mudi Utomo (orang tua Penggugat) Padukuhan

Nogosari I, xx xxx, xx xxx, xxxxxxx, xxxxxx,

Kabupaten Gunungkidul, xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx, dengan alamat elektronik

ridwankurniawan565@gmail.com, sebagai

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN

SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07

Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari

Hal. 1 dari 19 hal. putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Agustus 1992 di hadapan Pejabat PPN KUA Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/81/VIII/1992 tanggal 20 Agustus 1992. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Penggugat maupun Tergugat.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 7 (tujuh) tahun, dan berakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 17 (tujuh belas) tahun.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. Xxxxx xxxx xxxx, lahir di Gunungkidul tanggal 30 Juni 1993, usia 31 (tiga puluh satu) tahun 1 (satu) bulan, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, saat ini telah berkeluarga dan tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.2. Xxxxx xxxx xxxx, lahir di Sleman tanggal 14 Oktober 2000, usia 23 (dua puluh tiga) tahun 11 (sebelas) bulan, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, saat ini tinggal bersama Tergugat.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2023, yang disebabkan oleh Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga. Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan

Hal. 2 dari 19 hal. putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan yang tidak menentu, sehingga dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bergantung dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai pedagang daging ayam.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 19 hal. putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Wno



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik ridwankurniawan565@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Puryanto) tanggal 29 Agustus 2024, yang isinya tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kekembali dalam membina rumah tangga;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi gugatan cerai yang diajukan Penggugat yang di dinggap benar oleh Tergugat dan hanya akan menanggapi yang tidak benar saja.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan cerai Penggugat point empat (4) bahwa Penggugat mendalilkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2023, yang disebabkan oleh Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga. Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan yang tidak menentu, sehingga dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bergantung dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai pedagang daging ayam.

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, tidak ada permasalahan rumah tangga yang menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2023. Bahwa apabila ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat bisa

Hal. 4 dari 19 hal. putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasinya dengan baik dan Penggugat serta Tergugat menjalin kehidupan rumah tangga dengan rukun.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan cerai Penggugat point empat 5 (lima) bahwa Penggugat mendalilkan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa Penggugat tanpa sebab yang jelas dan tanpa berpamitan kepada Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 11 Juli 2024 hingga saat ini selama lebih kurang 1 (satu) bulan.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan cerai Penggugat point empat 6 (enam) bahwa Penggugat mendalilkan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun tanpa permasalahan yang berarti dan masih tetap melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri hingga awal bulan Juli tahun 2024.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan cerai Penggugat point empat 6 (enam) bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat tidak pernah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik. Justru Penggugat tanpa sebab yang jelas dan tanpa berpamitan kepada Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 11 Juli 2024 hingga saat ini selama lebih kurang 1 (satu) bulan.

Hal. 5 dari 19 hal. putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat masih ingin kembali rujuk dengan Penggugat dan kembali menjalin hubungan rumah tangga bersama dengan Penggugat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak mengajukan replik;

Bahwa Tergugat juga telah tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Surat Keterangan Domisili dengan xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxx Kapanewon xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 20 Agustus 1992. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Padukuhan Nogosari 1, xx xxx, xx xxx, Kalurahan xxxxxxx, Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 hal. putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Peman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 1992 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 2 (dua) orang bernama :
 1. Xxxxx xxxx xxxx, usia 31 (tiga puluh satu) tahun 1 (satu) bulan
 2. Xxxxx xxxx xxxx, usia 23 (dua puluh tiga) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pedukuhan Sompilan, xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sakit hati kepada Tergugat dan sudah lama dipendam oleh Penggugat karena waktu itu anak-anak masih kecil dan baru sekarang permasalahannya diungkap oleh Penggugat;
- Bahwa sebenarnya terkadang hanya masalah sepele seperti Penggugat lupa matikan lampu Tergugat marah-marah sehingga Penggugat merasa kurang dihargai oleh Tergugat dan kalau bertengkar Tergugat sering mengajak rerai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 hingga sekarang sudah berjalan 3 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja serabutan yang utama dari Penggugat jualan daging ayam;

Hal. 7 dari 19 hal. putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa sudah pernah diusahakan dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sudah lama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Xxxxx xxxx xxxx, usia 31 (tiga puluh satu) tahun dan Xxxxx xxxx xxxx, usia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dulu juga pernah berpisah tetapi rukun lagi;
- Bahwa penyebab mereka berpisah rumah, permasalahannya saya tidak begitu tahu hanya katanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ini, mereka tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 19 hal. putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 3, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertengga dengan Tergugat dan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah sudah lama;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pedukuhan Sompilan, xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta;

- Bahwa, Penggugat dan Penggugat sudah punya anak 2 (dua) orang bernama : Xxxxx xxxx xxxx, usia 31 (tiga puluh satu) tahun dan Xxxxx xxxx xxxx, usia 23 (dua puluh tiga) tahun;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tetapi baru 2 (dua) bulan terakhir ini;

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama masalah ekonomi, karena Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat;

- Bahwa, Tergugata bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu sedangkan Penggugat dagang ayam;

- Bahwa, setahu saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah kebutuhan Penggugat yang tidak tercukupi karena penghasilan Tergugat yang kecil;

Hal. 9 dari 19 hal. putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah pernah menjemput Penggugat untuk rukun lagi;
 - Bahwa, pihak keluarga hanya memberi saran kalau bisa rukun kembali karena sudah ada cucu;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi;
2. SAKSI 4, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sudah lama;
 - Bahwa Setelah menikah Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 2 (dua) orang bernama : Xxxxx xxxx xxxx, usia 31 (tiga puluh satu) tahun dan Xxxxx xxxx xxxx, usia 23 (dua puluh tiga) ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 3 (tiga) bulan terakhir ini;
 - Bahwa yang pergi meninggikan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pergi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah menjemput Tergugat tetapi Penggugat pergi lagi;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Tergugat dengan Penggugat;

Hal. 10 dari 19 hal. putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak mengaploud kesimpulan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court) sekalipun sudah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat

Hal. 11 dari 19 hal. putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Wonisari ;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporrannya yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal dalam mencapai kesepakatan untuk rukun kembali. Oleh karena itu maksud pasal 130 HIR, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat perkara ini Cerai Gugat sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 12 dari 19 hal. putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga. Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan yang tidak menentu, sehingga dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bergantung dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai pedagang daging ayam;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun tersebut, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut dapat difahami kalau Penggugat mendasarkan gugatannya pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan sebahagian dalil Penggugat dan membantah sebahagian. Adapun yang dibenarkan adalah:

- Bahwa tempat dan waktu menikah adalah benar;
- Bahwa tempat tinggal setelah menikah adalah benar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama: Xxxxx xxxx xxxx, lahir di Gunungkidul tanggal 30 Juni 1993, usia 31 (tiga puluh satu) tahun 1 (satu) bulan dan Xxxxx xxxx xxxx, lahir di Sleman tanggal 14 Oktober 2000, usia 23 (dua puluh tiga) tahun 11 (sebelas) bulan adalah benar;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa yang dibantah oleh Tergugat adalah:

- Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan

Hal. 13 dari 19 hal. putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Wno



sejak awal tahun 2023, yang disebabkan oleh Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, tidak ada permasalahan rumah tangga yang menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2023. Bahwa apabila ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat bisa mengatasinya dengan baik dan Penggugat serta Tergugat menjalin kehidupan rumah tangga dengan rukun.

- Bahwa tidak benar sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas. Bahwa Penggugat tanpa sebab yang jelas dan tanpa berpamitan kepada Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 11 Juli 2024 hingga saat ini selama lebih kurang 1 (satu) bulan.

- Bahwa tidak benar sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun tanpa permasalahan yang berarti dan masih tetap melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri hingga awal bulan Juli tahun 2024.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, kepada Penggugat dibebani pembuktian atas dalilnya, meskipun untuk yang dibenarkan oleh pihak lawan. Kepada Tergugat dibebankan pembuktian terhadap dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lurah, Kelurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, serta *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomesili sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 14 dari 19 hal. putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meteriil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Taun 2009, Pengadilan Agama telah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Penggugat merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Hal. 15 dari 19 hal. putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bersesuaian, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang; setelah menikah tinggal di rumah orang Tergugat; antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 yang hingga sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi. Para saksi telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Tergugat merupakan orang dekat Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bersesuaian, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang; setelah menikah tinggal di rumah orang Tergugat; antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi sampai sekarang!;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 16 dari 19 hal. putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Termohon hidup rukun tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Juli tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2023 – C. Kamar Agama Tahun 2023 angka I, yang merupakan penyempurnaan atas SEMA No.1 Tahun 2022 angka 1 huruf b point 2 “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak awal tahun 2023 disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sampai sekarang!;

Hal. 17 dari 19 hal. putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 11 Juli tahun 2024 sedangkan perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 07 Agustus tahun 2024, maka bila dijumlahkan dapat disimpulkan bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat baru berlangsung selama lebih-kurang 1 (satu) bulan sehingga masih bersifat premature berdasarkan ketentuan SEMA No.3 Tahun 2023 tersebut di atas sedangkan perkara ini bukan termasuk perkara yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam diktum putusan perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. Mudara, M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP),

Hal. 18 dari 19 hal. putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Safarudin Zuhri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
Penggugat secara elektronik dan Tergugat;
Ketua Majelis

Hakim Anggota Dr. Drs. Mudara, M.S.I. Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I. Panitera Pengganti Drs. H. Husin, M.H.

Safarudin Zuhri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp40.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal. putusan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)